



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Muliana binti Bedong, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, tempat kediaman di Jalan Sirajuddin Rani (dekat Gardu Induk), RT 001 RW 001, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muliadi alias Anjas bin Mello, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang pecah belah, tempat kediaman di Jalan Dahlia Lorong 312 (rumah kediaman atas nama ibu Anti), RT 001 RW 001, Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2000 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1420 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 332/13/II/2000, tanggal 10 Februari 2000.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Wajo dan terakhir tinggal di rumah yang telah dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani, RT 001 RW 001, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. Muh. Asdar bin Muliadi alias Anjas, lahir tanggal 2 April 2001
 - 3.2. Nurul Fatul Jannah binti Muliadi alias Anjas, lahir tanggal 4 Desember 2015
 - 3.3. Muhammad Azriel Ramadhan bin Muliadi alias Anjas, lahir tanggal 1 Juni 2019
 - 3.4. Nur Fadillah binti Muliadi alias Anjas, lahir tanggal 20 Juni 2020saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat yang mengelola penghasilan Tergugat sendiri tanpa memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus menanggung kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak-anak selain itu, Tergugat memiliki sifat keras kepala sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



6. Bahwa pada bulan September 2022, kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi maupun menjalin komunikasi satu sama lain.

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Sungguminasa dan terdaftar dengan perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Sgm. namun ditolak.

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muliadi alias Anjas bin Mello**) terhadap Penggugat (**Muliana binti Bedong**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 07 Juni 2023 dan 14 Juni 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 332/13/II/2000 Tanggal 10 Februari 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:
Saksi pertama, **Lisa binti Sudirman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Wajo dan terakhir tinggal di rumah yang telah dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani, RT 001 RW 001, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat yang mengelola penghasilan Tergugat sendiri tanpa memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat yang harus menanggung kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak-anak.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Rosmianti binti Labi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Wajo dan terakhir tinggal di rumah yang telah dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Sirajuddin Rani, RT 001 RW 001, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi. Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2021.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar mengenai Tergugat yang mengelola penghasilan Tergugat sendiri tanpa memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak pernah mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kepada saksi dan menceritakan perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat yang mengel ola penghasilan Tergugat sendiri tanpa memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat yang mengelola penghasilan Tergugat sendiri tanpa memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang”*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2000, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 9 (sembilan) bulan lamanya.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 9 (sembilan) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fihiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muliadi alias Anjas bin Mello**) terhadap Penggugat (**Muliana binti Bedong**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	590.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)